



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Legong No. 7 Telepon/Faximile (0532) 26105
SUKAMARA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKAMARA
Nomor : 421/340/Dikbud/2004

Tentang

OPERASIONALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 SUKAMARA
DI KABUPATEN SUKAMARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKAMARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung program perluasan / kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan Kabupaten Sukamara di jenjang pendidikan menengah, maka dipandang perlu untuk penataan kelembagaan;
- b. bahwa dalam upaya perluasan belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten yang belum memiliki daya tampung Sekolah Menengah Kejuruan, maka dipandang perlu untuk mengoperasionalkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sukamara tahun pelajaran 2004/2005;
- c. bahwa sarana dan prasarana Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Sukamara dipandang layak untuk dapat dilaksanakannya proses belajar mengajar tahun pelajaran 2004/2005;
- d. bahwa untuk maksud pada point huruf (a), (b) dan (c) di atas perlu ditetapkan operasionalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sukamara melalui Surat Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4180);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 034/O/1997 tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2003 Nomor 6 Seri D);
11. Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 41 Tahun 2004 tanggal 21 Mei 2004 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sukamara Kabupaten Sukamara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : OPERASIONALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SUKAMARA
- PERTAMA : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sukamara mulai tahun pelajaran 2004/2005 sudah dapat melakukan proses belajar mengajar.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara C.q DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara tahun 2004.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamara
Pada tanggal : 01 Juni 2004



Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Sukamara

II. HASANUDDIN GS, BA.
Pembina Tk. I
NIP. 1302393180

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukamara (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara di Sukamara
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara di Sukamara
5. Kepala BAWASDA Kabupaten Sukamara di Sukamara
6. Kepala Bagian Keuangan SETDA Kabupaten Sukamara di Sukamara
7. Camat Sukamara di Sukamara
8. Kepala UPTD Kecamatan Sukamara di Sukamara



BUPATI SUKAMARA

KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA

Nomor : 41 Tahun 2004

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA

BUPATI SUKAMARA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung program perluasan/kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan Kabupaten Sukamara, maka perlu penataan kelembagaan;
- b. bahwa dalam upaya perluasan belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten yang belum memiliki daya tampung Sekolah Menengah Kejuruan membuka Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. bahwa sehubungan dengan point a dan b di atas perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sukamara di Kabupaten Sukamara dengan Keputusan Bupati Sukamara

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 034/O/1997 tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2003 Nomor 6 Seri D)

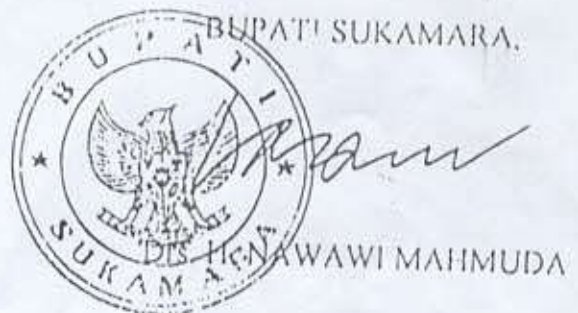
Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor : 05 Tahun 2004 tentang Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA TENTANG PENETAPAN
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA
- PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sukamara Kabupaten
Sukamara dengan identitas sebagai berikut :
Nomor Statistik Sekolah : 40.1.11.09.01.001
Nomor Induk Sekolah : 08.01.02
Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sukamara
Alamat : Jalan Tjilik Riwut Sukamara
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamara
Pada tanggal : 21 Mei 2004



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekjen Depdiknas RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI;
3. PDIP Balitbang Depdiknas RI;
4. Dir. Direktorat SLTP Depdiknas RI;
5. Dir. Direktorat Dikmenum Depdiknas RI;
6. Dir. Direktorat Dikmenjur Depdiknas RI;
7. Kepala BPS Propinsi Kalimantan Tengah;
8. Kepala Bappeda Propinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah;
10. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara;
11. Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara;
12. Kepala BPS Kabupaten Kotawaringin Barat;
13. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sukamara;
14. Kepala Dinas/ Insatansi di Lingkungan Kabupaten Sukamara;
15. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sukamara.